



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WISTLEBLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-N/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menangani sistem pengaduan yang baik dan benar guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) diLingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 738, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569)
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1571);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
26. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi kewenangannya masing-masing.
4. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Pemerintah Kota.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
6. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.

7. Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Pemberantasan TPK adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supevisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penunrutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
9. Pengadu adalah lembaga/Perorangan yang melaporkan dugaan peayimpangan yang terjadi didalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebut.
10. Mekanisme Pelaporan adalah mekanisme pengaduan dugaan penyimpangan yang telah sedang atau terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
11. Tim/Unit Penerima Pengaduan adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan, menelaah dan melaporkan kepada Wali Kota.
12. Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh Inspektur untuk melaksanakan pemeriksaan kasus.
13. *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
14. *Whistleblower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 2

- Petunjuk pelaksanaan sistem penanganan pengaduan bertujuan:
- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan;
 - b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, serta persaingan usaha tidak sehat; dan
 - c. upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pengadu.

BAB II
LINGKUP DAN BATASAN

Pasal 3

- (1) Lingkup pengaduan meliputi:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - c. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - d. pelanggaran disiplin pegawai.
- (2) Sumber pengaduan meliputi:
 - a. lembaga negara;
 - b. badan/lembaga/instansi pemerintah dan pemerintahan daerah;
 - c. badan hukum;
 - d. partai politik;
 - e. organisasi masyarakat;
 - f. media massa; dan
 - g. perorangan.
- (3) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistleblower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
 - a. masalah yang diadukan (*What*);

Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
 - b. pihak yang bertanggungjawab (*Who*);

Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/ penjelasan.
 - c. lokasi kejadian (*Where*);

Berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi.
 - d. waktu kejadian (*When*);

Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
 - e. mengapa terjadi penyimpangan (*Why*);

Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).

- f. bagaimana modus penyimpangan (*How*); Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

BAB III MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Untuk penanganan pengaduan dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan.
- (2) Susunan, tugas, dan wewenang Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe.
- (3) Dalam kondisi tertentu, apabila informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan professional auditor, informasi pengaduanl ayak ditindak lanjuti apabila memenuhi kriteria *What, Where, When* (3W).
- (4) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan.
- (5) Setiap Pengadu dalam menyampaikan pengaduan, dilakukan dengan menyebutkan identitas yang jelas dan menyerahkan bukti-bukti pendukung antara lain nama, alamat dan nomor telepon.
- (6) Dalam hal hasil telaah pengaduan hanya memenuhi kriteria 3W dan pengadu jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka harus diupayakan mengundang pengadu untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

Pasal 5

Pengaduan dapat disampaikan kepada Walikota dan/atau Tim Penerima Pengaduan, atau melalui:

- a. Kotak pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- b. Surat yang dialamatkan pada Tim Penanganan Pengaduan dengan alamat Inspektorat Kota Lhokseumawe;
- c. e-mail: penqaduaninspektoratkota@gmail.com; dan
- d. Khusus pengaduan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dialamatkan ke Website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (wbs.inaproc.id) yang akan diverifikasi dan ditelaah oleh petugas dari Inspektorat Kota Lhokseumawe.

BAB IV
TINDAK LANJUT

Pasal 6

- (1) Pengaduan yang masuk ditelaah oleh Tim Penerima Pengaduan.
- (2) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif/pemeriksaan kasus, dan pengaduan yang tidak memenuhi kriteria dipergunakan sebagai data/bahan informasi.
- (3) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria, Inspektur atas nama Walikota membentuk Tim Pemeriksa dan mengeluarkan surat perintah untuk pemeriksaan kasus/audit investigasi.
- (4) Penugasan pemeriksaan kasus/audit investigasi atas informasi laporan/pengaduan, diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (5) Dalam penugasan pemeriksaan kasus/audit investigasi, sebelum di terbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya pemeriksaan dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur;
- (6) Penugasan pemeriksaan kasus/audit investigasi atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya;
 - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan
 - c. berdasarkan pertimbangan teknis pemeriksaan, terhadap kasus pengaduan masyarakat sudah tidak dapat dilakukan pemeriksaan/ditindaklanjuti.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan penugasan pemeriksaan kasus dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan aparat pemeriksa lainnya.
- (2) Dalam hal pimpinan objek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Wali Kota.
- (3) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan Tim Pemeriksa dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi pemeriksaan yang sesuai.

- (4) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- (5) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, Tim Pemeriksa mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab.
- (6) Tim Pemeriksa yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
- (7) Pengendalian penugasan pemeriksaan kasus dilakukan oleh Inspektur melalui reviu, pembahasan internal dengan tim pengarah guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama audit Investigasi/pemeriksaan kasus.

BAB V EKSPOS DAN LAPORAN PEMERIKSAAN

Pasal 8

- (1) Setelah pelaksanaan Pemeriksaan kasus selesai, tim pemeriksa segera menyusun konsep Laporan Hasil Audit Investigasi/pemeriksaan kasus.
- (2) Tim pemeriksa melakukan ekspose internal dihadapan Inspektur dan/atau Walikota untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyimpulkan terdapat/tidaknya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah.
- (4) Setelah ekspose dilaksanakan dan dengan memperhatikan saran dan masukan ekspose, konsep Laporan Hasil Pemeriksaan difinalkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (5) Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Walikota dan dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.
- (6) Objek pemeriksaan (Obrik) wajib melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan, atau dalam hal obrikt idak sepakat dengan materi laporan Hasil Pemeriksaan, maka obrik membuat alasan ketidak sepakatan tersebut, untuk selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Wali Kota.

Pasal 9

Tahapan-tahapan pelaksanaan pemeriksaan kasus atas tindak lanjut pengaduan, berpedoman pada ketentuan dan prosedur pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 10

Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran penanganan pengaduan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

BAB VII
PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLE BLOWER

Pasal 11

Perlindungan atas kerahasiaan identitas pengadu (*Whistle Blower*) yang memberikan informasi tentang adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat/Aparatur Pemerintah diberikan perlindungan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 7 Maret 2023 M
15 Sya'ban 1444 H



WALI KOTA LHOKEUMAWE,

IMRAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Maret 2023 M
15 Sya'ban 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2023 NOMOR 15